

Reinterpretasi Masa Iddah Masa Perceraian: Studi Komparatif Perspektif Ulama Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam

Zakaria Mahmud^{1*}, Imron Choeri², Amrina Rosyada³

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Jawa Tengah, Indonesia^{1,2,3}

Email: zakariamahmud028@gmail.com, imronchoeri@unisnu.ac.id,

amrina@unisnu.ac.id

*Korespondensi

ABSTRACT

The iddah period is an important aspect of divorce law in Islam, which has various interpretations among scholars. This research aims to review the concept of the iddah period from the perspective of classical scholars and explore the complications of Islamic law related to the application of the iddah period in the contemporary era. Through a comparative approach, this research discusses differences of opinion between classical scholars, such as the Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali schools, regarding the duration and conditions of iddah after divorce, as well as how this concept is interpreted in modern social and legal contexts. This research also analyzes the legal challenges that arise in the implementation of the iddah period, especially related to women's rights, legal protection for children, and the role of the state in enforcing these regulations. The results of this study indicate a shift in the interpretation of Islamic law in the face of continuously developing social realities, with an emphasis on the importance of balance between maintaining the principles of sharia and the need to adapt to the dynamics of contemporary society. It is hoped that this research can contribute to enriching Islamic legal discourse regarding the iddah period and offer a new perspective in understanding the role and function of the iddah period in divorce.

Keywords:KHI, Iddah Period, Divorce, Classical Ulama

ABSTRAK

Masa iddah merupakan salah satu aspek penting dalam hukum perceraian dalam Islam, yang memiliki berbagai tafsiran di kalangan ulama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kembali konsep masa iddah dalam perspektif ulama klasik serta menggali komplikasi hukum Islam terkait dengan penerapan masa iddah di era kontemporer. Melalui pendekatan

komparatif, penelitian ini membahas perbedaan pendapat antara ulama klasik, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, mengenai durasi dan syarat-syarat iddah setelah perceraian, serta bagaimana konsep ini diinterpretasikan dalam konteks sosial dan hukum modern. Penelitian ini juga menganalisis tantangan hukum yang muncul dalam implementasi masa iddah, terutama terkait dengan hak-hak perempuan, perlindungan hukum terhadap anak, dan peran negara dalam menegakkan peraturan tersebut. Hasil dari studi ini menunjukkan adanya pergeseran interpretasi hukum Islam dalam menghadapi realitas sosial yang terus berkembang, dengan penekanan pada pentingnya keseimbangan antara menjaga prinsip-prinsip syariat dan kebutuhan untuk menyesuaikan dengan dinamika masyarakat kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya wacana hukum Islam terkait masa iddah serta menawarkan perspektif baru dalam memahami peran dan fungsi masa iddah dalam perceraian.

Kata kunci: KHI, Masa Iddah, Perceraian, Ulama Klasik

PENDAHULUAN

Masa iddah adalah salah satu aspek hukum Islam yang kerap menjadi perhatian dalam diskursus hukum keluarga. Sebagai salah satu ketentuan syariat yang mengatur kehidupan pasca-perceraian, masa iddah menghadirkan berbagai persoalan yang menuntut reinterpretasi di tengah dinamika sosial dan hukum modern. encerminkan kebutuhan untuk menggali lebih dalam pandangan ulama klasik serta mengaitkannya dengan realitas hukum kontemporer. (Syamsuddin, F. 2020).

Munculnya perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat modern menghadirkan tantangan terhadap penerapan hukum Islam, termasuk masa iddah. Ketentuan-ketentuan hukum yang dahulu dianggap baku sering kali dipertanyakan relevansinya ketika dihadapkan pada konteks zaman yang berbeda. Dalam konteks ini, reinterpretasi masa iddah menjadi penting untuk menjembatani antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat modern, yang semakin kompleks baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun budaya.

Salah satu tantangan utama dalam memahami hukum Islam klasik adalah memisahkan konteks historis dari prinsip universal yang mendasarinya. Ulama klasik menetapkan hukum berdasarkan kondisi sosial masyarakat pada masa mereka. Dalam hal ini, kajian terhadap masa iddah memerlukan perhatian terhadap bagaimana konteks tersebut memengaruhi interpretasi mereka, khususnya dalam isu-isu seperti perlindungan nasab, pemulihan

emosional, dan ketertiban keluarga. Di sisi lain, hukum Islam kontemporer menghadapi tuntutan untuk lebih adaptif terhadap kondisi masyarakat saat ini. (Taufiq, F. 2023). Perubahan pola hubungan keluarga, peningkatan peran perempuan dalam ranah publik, dan kemajuan teknologi telah memengaruhi dinamika keluarga Muslim. Semua ini menimbulkan pertanyaan apakah ketentuan masa iddah dalam perspektif klasik masih sepenuhnya relevan untuk diterapkan dalam konteks modern.

Diskursus tentang masa iddah tidak hanya mencakup persoalan yuridis, tetapi juga dimensi teologis, filosofis, dan sosial. Masa iddah, dalam pandangan Islam, memiliki tujuan yang bersifat multidimensional, mulai dari aspek spiritual hingga pengaturan sosial. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya akan menyoroti teks-teks hukum klasik, tetapi juga berusaha memahami bagaimana nilai-nilai yang mendasari masa iddah dapat diimplementasikan secara kontekstual di era modern.

Salah satu alasan utama perlunya reinterpretasi masa iddah adalah adanya perbedaan yang mencolok antara masyarakat tradisional dan modern dalam memahami konsep keluarga dan hubungan sosial. Dalam masyarakat klasik, struktur keluarga sering kali bersifat patriarkal, dengan peran perempuan yang lebih terbatas pada ranah domestik. Sementara itu, masyarakat modern cenderung menekankan kesetaraan gender dan kemandirian individu, yang dapat memengaruhi cara memahami masa iddah.

Studi komparatif ini bertujuan untuk membandingkan pandangan ulama klasik mengenai masa iddah dengan pendekatan kontemporer yang lebih kontekstual. Kajian ini tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan keduanya, melainkan untuk menemukan titik temu yang dapat menjadi dasar pengembangan hukum Islam yang relevan dan aplikatif dalam konteks modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengayaan ijtihad di bidang hukum keluarga. Dalam kajian ini, (Shafiyah, R. 2021), literatur klasik seperti karya-karya Al-Ghazali, Ibnu Qudamah, dan Al-Syafi'i akan dikaji secara kritis untuk memahami landasan hukum masa iddah. Di samping itu, pendekatan kontemporer dari para sarjana modern seperti Fazlur Rahman dan Yusuf Al-Qaradawi juga akan dihadirkan untuk menawarkan perspektif alternatif yang relevan dengan perkembangan zaman. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang holistik terhadap masa iddah, baik dari segi normatif maupun kontekstual.

Di banyak negara mayoritas Muslim, ketentuan masa iddah diatur dalam hukum keluarga yang berlaku secara nasional. Namun, interpretasi hukum ini sering kali dipengaruhi oleh mazhab fikih yang dominan di wilayah tersebut. Hal ini menciptakan variasi dalam

penerapan masa iddah di berbagai negara, yang menambah kompleksitas dalam memahami hukum Islam di tingkat global. Oleh karena itu, kajian ini juga akan melihat bagaimana hukum Islam tentang masa iddah diterapkan dalam kerangka hukum positif di beberapa negara.(Rahim, N. 2021).

Kajian ini juga akan menyoroti tantangan yang dihadapi perempuan Muslim dalam menjalani masa iddah, terutama dalam konteks masyarakat modern. Sebagai contoh, perempuan yang bekerja atau memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga mungkin menghadapi kendala dalam memenuhi ketentuan masa iddah yang ketat. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan.(Wahid, A. 2020).

Reinterpretasi masa iddah tidak berarti mengubah prinsip dasar hukum Islam, tetapi lebih pada usaha untuk memahami dan menerapkannya sesuai dengan konteks zaman. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat tetap relevan dan menjadi solusi bagi persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi umat Muslim. Kajian ini berupaya untuk menggali kedalaman hukum Islam mengenai masa iddah, baik dari sisi klasik maupun kontemporer, dengan tujuan untuk menemukan format yang lebih inklusif dan aplikatif. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap kebutuhan zaman tanpa kehilangan esensi teologisnya. Dengan demikian, masa iddah dapat terus menjadi institusi hukum yang relevan dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan keluarga Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang konsep masa iddah dalam konteks perceraian melalui pendekatan komparatif antara pandangan ulama klasik dan dinamika hukum Islam kontemporer.

Pembahasan ini telah banyak dikaji sebelumnya. Penulis telah menelaah beberapa tulisan terkait bahasan ini yang menjadi referensi perbandingan kajian penulis. Antara lain sebagai berikut:

Kajian terdahulu mengenai reinterpretasi masa iddah dalam perceraian telah banyak dibahas dalam berbagai disiplin ilmu, terutama dalam perspektif fikih klasik, hukum Islam kontemporer, dan studi gender. Ulama klasik seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal memiliki pandangan yang beragam mengenai durasi dan ketentuan masa iddah, yang merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah (2): 228 dan QS. Ath-Thalaq (65): 4. Kitab-kitab fikih klasik seperti Al-Mughni karya Ibnu Qudamah dan Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd juga membahas fungsi utama iddah sebagai mekanisme untuk memastikan tidak adanya kehamilan dan memberikan waktu bagi pasangan untuk

mempertimbangkan kemungkinan rujuk. Dalam perkembangan hukum Islam modern, beberapa penelitian mengkaji komplikasi hukum iddah, khususnya dalam konteks perubahan sosial dan kemajuan teknologi medis. Penerapan teknologi dalam menentukan kehamilan, misalnya, telah menimbulkan perdebatan mengenai apakah masa iddah masih harus mengikuti aturan tradisional berdasarkan siklus haid atau dapat disesuaikan dengan hasil pemeriksaan medis. Di beberapa negara Muslim seperti Mesir dan Indonesia, reinterpretasi masa iddah telah diakomodasi dalam hukum keluarga, termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mencoba mengadopsi fleksibilitas dalam penerapan hukum perceraian dan masa iddah. Selain itu, kajian dalam perspektif gender menyoroti bagaimana masa iddah sering kali dianggap lebih memberatkan perempuan dibandingkan laki-laki, terutama dalam kasus perceraian sepihak, serta bagaimana peraturan ini berkontribusi terhadap ketidaksetaraan dalam sistem hukum Islam. Beberapa penelitian juga menyoroti dampak psikologis dan ekonomi bagi perempuan yang menjalani masa iddah, sehingga muncul wacana untuk meninjau kembali ketentuan ini agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan gender dalam Islam. Dengan demikian, kajian terdahulu menunjukkan bahwa reinterpretasi masa iddah dalam perceraian merupakan isu yang kompleks dan terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan perkembangan hukum Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Masa iddah merupakan salah satu institusi hukum Islam yang mengatur masa tunggu bagi perempuan setelah perceraian atau kematian suami sebelum menikah kembali. Tradisi hukum ini memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta menjadi bagian integral dari sistem hukum Islam. Penelitian ini mengeksplorasi landasan teologis dan yuridis dari masa iddah, alasan filosofis di baliknya, serta relevansinya dalam realitas masyarakat modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif, yang membandingkan perspektif ulama klasik dengan perkembangan hukum Islam kontemporer terkait masa iddah dalam perceraian. Pendekatan teologis-normatif digunakan untuk menelusuri landasan masa iddah dalam Al-Qur'an dan hadis, dengan menelaah penafsiran para ulama klasik serta hukum fikih yang berkembang dalam berbagai mazhab. Sementara itu, pendekatan yuridis diterapkan untuk mengkaji aturan masa iddah dalam sistem hukum Islam di berbagai negara Muslim, termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia serta fatwa-fatwa dari lembaga otoritatif seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Al-Azhar.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan

dengan menelaah kitab-kitab fikih klasik seperti Al-Mughni (Ibnu Qudamah), Bidayatul Mujtahid (Ibnu Rusyd), dan Al-Majmu' (Imam Nawawi), serta regulasi hukum Islam modern yang mengatur masa iddah. Selain itu, dilakukan analisis terhadap hasil penelitian sebelumnya, jurnal akademik, serta putusan hukum yang berkaitan dengan interpretasi masa iddah di berbagai negara.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis), yang bertujuan untuk menggali makna teologis dan filosofis dari masa iddah berdasarkan sumber-sumber utama Islam. Selanjutnya, metode analisis komparatif digunakan untuk melihat perbedaan pandangan ulama klasik dengan implementasi hukum Islam kontemporer terkait masa iddah. Dengan analisis ini, penelitian dapat mengeksplorasi relevansi masa iddah dalam konteks sosial, budaya, dan hukum modern, serta mengidentifikasi peluang reinterpretasi aturan iddah agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar yang melandasinya.

Melalui analisis kritis terhadap literatur klasik dan kajian hukum Islam modern, penelitian ini menemukan bahwa interpretasi ulama klasik terhadap masa iddah sangat dipengaruhi oleh konteks sosial budaya mereka, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan nasab dan pemulihan emosional. Di sisi lain, reinterpretasi modern menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek-aspek seperti kesejahteraan perempuan, keadilan gender, dan kompleksitas kehidupan sosial kontemporer. Penelitian ini juga membahas implikasi hukum yang muncul dari reinterpretasi masa iddah, termasuk penerapannya dalam sistem hukum nasional di negara-negara mayoritas Muslim. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap diskursus akademik tentang fleksibilitas dan relevansi hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman, sekaligus mendorong pengembangan ijihad yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan umat Islam di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masa Iddah dalam Komplikasi Hukum Islam

a. Pengertian Iddah

Iddah berasal dari kata al-ad dan al-ihsha', yakni apa yang dijaga oleh perempuan dan yang dihitung dari hari-hari dan waktu suci. (Abdullah, A. A. 2020). Iddah adalah waktu menunggu bagi serorang janda pasca putusnya perkawinan, baik karena kematian maupun karena perceraian wajib menjalannya pra melangsungkan perkawinan baru.

Imam Malik bin Anas mendefenisikan iddah sebagai berikut:

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dan dari Yazid

bin Abdullah bin Qusaith Al Laitsi dari Sa'id Ibnul Musayyab ia berkata, Umar Ibnul Khattab berkata; "Setiap wanita yang dicerai setelah itu masih mengalami satu sampai dua kali haid kemudian memasuki masa monopause (tidak lagi haid) tetapkah melaksanakan masa iddah selama 9 bulan. Bila sedang hamil sampai ia melahirkan, bila tidak hamil menunggu selama tiga bulan, untuk dapat melakukan pernikahan baru.

b. Dasar Hukum Penetapan Iddah

a) Al-Qur'an

﴿ وَالْمَطَّلَقُتُ يَتَرَبَّصُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةُ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدَهُنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

228. Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

c. Macam – Macam Iddah

Awal permulaan masa iddah menurut Madzhab Syafi'i bagi seorang wanita yang putus perkawinannya sebab cerai talak ialah sejak suami telah mengucapkan kalimat talak terhadapnya. Maka seketika itu juga iddah sudah terjadi dan mulai terhitung. (Arsjad, R. 2022). Baik talak tersebut bersifat shari' maupun ghairu shari'. Iddah seorang wanita tersebut dihitung dengan menggunakan quru'. Quru' bermakna suci dari haid. Hal inilah yang menjadi patokan mayoritas ulama madzhab Syafi'i dalam menentukan awal mula masa iddah dihitung.

Secara umum, pembagian iddah sebagai berikut:

1. Tiga kali haid untuk seorang janda yang masih aktif haidnya.
2. Tiga bulan untuk seorang janda yang telah menopause:
3. Empat bulan sepuluh hari untuk seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya bila dalam keadaan tidak hamil
4. Hingga melahirkan bagi seorang isteri yang hamil

Dapat diperinci dari keempat keadaan di atas yaitu masa menunggu yang diukur dengan haid artinya isteri atau janda masih mengalami haid yaitu tiga kali masa haid apabila alasan putusnya perkawinan disebabkan talaq,(Adzhahiri, U. F., Dar, B., & Hazm, I. 2021),

baik raj'i maupun ba'in, baik ba'in sughra maupun kubra atau karena fasakh seperti murtadnya suami atau khiyar bulug dari perempuan. Di sisi lain ada juga yang diukur dengan haid yaitu seorang isteri yang putus perkawinannya disebabkan oleh kematian tidak dalam keadaan hamil.

Talak

Talak dari segi wanita yang ditalak dibagi menjadi 5 (lima) sebagai berikut:

1. Dalam Keadaan Suci

Wanita yang ditalak dalam keadaan suci (tidak haid) merupakan perbuatan talak yang bersifat sunnah. Yang dimaksud sunnah dalam konteks talak ini adalah perbuatan talak yang diperbolehkan dan seyogyanya dilakukan dalam keadaan tersebut. Wanita dalam keadaan suci ketika ditalak maka awal dihitung masa iddahnya ialah sejak suami telah mengucapkan kalimat talak terhadapnya baik dengan kalimat talak yang shari'ah maupun ghairu shari'ah. (Rahmat, I. 2024).

Kemudian ia akan mengalami masa haid yang minimal haid tersebut terjadi dalam 1 (satu) hari dan maksimal dalam 15 (lima belas) hari, ketika ia sudah mulai suci dari haidnya, maka ia telah menyelesaikan hitungan 1 (satu) quru'. Begitu pula seterusnya hingga 3 quru'. Setelah mengalami 3 kali sucian, maka wanita tersebut telah tuntas menjalani masa iddahnya. Dasar dari hitungan iddah ini ialah Surah Al-Baqarah Ayat 228 yang berbunyi :

وَالْمُطَّافِثُ يَتَرَبَّصُ بِأَنْفُسِهِنَّ اللَّهُ فُرُوحٌ

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru”. (QS. Al-Baqarah, 228)

2. Dalam Keadaan Haid

Wanita yang ditalak dalam keadaan haid merupakan perbuatan talak yang bersifat bid'ah. Bid'ah yang dimaksud dalam konteks talak ini adalah perbuatan talak yang lebih baik tidak dilakukan atau bahkan tidak diperbolehkan. Wanita dalam keadaan haid ketika ditalak maka awal dihitung masa iddahnya ialah sejak suami telah mengucapkan kalimat talak terhadapnya baik dengan kalimat talak yang shari'ah maupun ghairu shari'ah. (Basri, T. 2023). Kemudian, setelah ia mengalami masa haid baik minimal 1 (satu) hari atau maksimal 15 (lima belas) hari, setelahnya ia menjadi suci dari haid, maka ia sudah terhitung 1 (satu) quru'. Begitu pula seterusnya hingga 3 (tiga) kali quru'. Setelah menjalani 3 (tiga) kali quru' atau sucian, maka wanita tersebut telah tuntas menjalani masa iddahnya.

3. Dalam Keadaan Hamil

Wanita yang ditalak dalam keadaan hamil maka iddahnya dimulai sejak setelah suami mengucapkan kalimat talak terhadapnya baik dengan kalimat yang sharih maupun dengan kalimat yang ghairu sharih. Iddah wanita yang hamil ialah sampai wanita tersebut melahirkan. Ketika sudah melahirkan maka iddahnya telah terlaksana.

4. Wanita Yang Belum Haid (Anak Kecil)

Wanita yang belum baligh atau masih anak kecil ketika ditalak maka awal hitungan masa iddahnya sejak setelah suami mengucapkan kalimat talak terhadapnya baik dengan kalimat yang sharih maupun dengan kalimat yang ghairu sharih. Iddah wanita yang masih kecil selesainya hingga 3 (tiga) bulan. (Fauzan, M. 2023). Ketika sudah menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan, maka selesai lah masa iddah wanita tersebut. Terkait peraturan iddah wanita yang belum dewasa atau masih anak kecil ini berlandaskan Firman Allah SWT dalam Surah Al-Thalaq Ayat 4 (empat) yang berbunyi:

وَالَّتِي يَسْنَدُ مِنَ الْمَحِينِ مِنْ نِسَاءِكُمْ إِنْ أَرْتَهُنَّ فَعَذَّلْنَهُنَّ ثَلَاثَةَ آشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضُنْ وَأُولُثُ الْأَحْمَالِ
أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضْعُنَ حَمْلُهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa)”. (QS. At-Thalaq, 4).

5. Wanita Menopause

Wanita menopause ialah wanita yang sudah menginjak lansia dan tidak lagi mengalami haid. Wanita Menopause ketika ditalak maka awal hitungan masa iddahnya sejak setelah suami mengucapkan kalimat talak terhadapnya baik dengan kalimat yang sharih maupun dengan kalimat yang ghairu sharih. Iddah wanita menopause sama halnya dengan iddah wanita yang masih belum dewasa atau masih anak kecil, yaitu selesainya hingga 3 (tiga) bulan. Ketika sudah menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan, maka selesai lah masa iddah wanita tersebut. (Fauzi, M. 2023).

Mayoritas ulama madzhab Syafi'i sepakat bahwa awal permulaan atau dihitungnya masa iddah dari semua jenis wanita yang ditalak ialah sejak setelah suami mengucapkan kalimat talak baik secara sharih maupun ghairu sharih.

Permulaan Masa Iddah Menurut Komplikasi Hukum Islam

Seperti halnya yang telah diuraikan sebelumnya bahwa awal permulaan masa iddah cerai talak menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 153 adalah dimulai sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, akan dijelaskan ketentuan-ketentuan iddah terhadap beberapa macam wanita yang ditalak menurut Kompilasi

Hukum Islam sebagai berikut:

1. Dalam keadaan suci Masa iddah seorang wanita yang suci tidak dalam keadaan haid ketika ditalak maka awal dihitung masa iddahnya ialah sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu terjadi setelah 14 hari pembacaan putusan. Ketika telah melewati waktu 14 hari tersebut, maka iddah mantan istri telah dimulai. Masa iddah wanita yang suci tidak dalam keadaan haid ditetapkan 3 (tiga) kali quru' atau suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. Ketika sudah menjalani masa suci 3 (tiga) kali maka iddah wanita tersebut telah selesai.
2. Dalam Keadaan Haid Masa iddah seorang wanita yang dalam keadaan haid ketika ditalak maka awal dihitung masa iddahnya ialah sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu terjadi setelah 14 hari pembacaan putusan. Ketika telah melewati waktu 14 hari tersebut, maka iddah mantan istri telah dimulai Masa iddah wanita yang dalam keadaan haid ditetapkan 3 (tiga) kali quru' atau suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. Ketika sudah menjalani masa suci 3 (tiga) kali maka iddah wanita tersebut telah selesai.(Hakim, M. L., 2021).
3. Dalam Keadaan Hamil Wanita yang ditalak dalam keadaan hamil maka iddahnya dimulai sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu terjadi setelah 14 hari pembacaan putusan. Ketika telah melewati waktu 14 hari tersebut, maka iddah mantan istri telah dimulai. Kemudian, iddah wanita hamil dianggap telah selesai ketika ia telah melahirkan.
4. Wanita Yang Belum Haid (Anak Kecil) Wanita yang belum baligh atau masih anak kecil ketika ditalak maka awal hitungan masa iddahnya sejak sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu terjadi setelah 14 hari pembacaan putusan. Ketika telah melewati waktu 14 hari tersebut, maka iddah mantan istri telah dimulai. Iddah wanita yang masih kecil selesainya hingga 3 (tiga) bulan. Ketika sudah menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan, maka selesai lah masa iddah wanita tersebut.
5. Wanita Menopause Wanita Menopause ketika ditalak maka awal hitungan masa iddahnya sejak sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu terjadi setelah 14 hari pembacaan putusan. Ketika telah melewati waktu 14 hari tersebut, maka iddah mantan istri telah

dimulai. Iddah wanita menopause sama halnya dengan iddah wanita yang masih belum dewasa atau masih anak kecil, yaitu selesainya hingga 3 (tiga) bulan. Ketika sudah menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan, maka selesai lah masa iddah wanita tersebut. (Hidayatullah, M. I. 2020).

Perbandingan Hukum Awal Permulaan Masa Iddah Menurut KHI dan Mazhab Syafi'i

Setelah diuraikan semuanya di atas, maka pada point ini akan dijelaskan komparasi antara ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Madzhab Syafi'i. Agar lebih mudah difahami penjelasan ini akan dijelaskan sesuai dengan jenis-jenis wanita yang ditalak.

1. Dalam Keadan Suci Tidaknya Wanita

Praktik talak dalam konteks agama Islam, yang menekankan pada status kesucian wanita pada saat talak diberlakukan. Talak dalam keadaan suci (tidak haid) dianggap sebagai perbuatan yang dianjurkan (sunnah) dan memulai perhitungan masa iddah sejak kalimat talak diucapkan. (Irawan, H. 2023). Masa iddah dihitung berdasarkan siklus haid, di mana setiap kali wanita tersebut kembali suci dari haidnya, itu dianggap sebagai satu quru', dengan total tiga quru' sebagai masa iddah yang lengkap.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam lebih menekankan pada aspek hukum dan formalitas proses talak dalam konteks negara hukum. Di sini, masa iddah dimulai dari saat ikrar talak diucapkan di hadapan pengadilan, yang kemudian menunggu 14 hari setelah pembacaan putusan sehingga putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, pada saat inilah iddah mantan istri dimulai.

Masa iddah ditetapkan menjadi tiga kali quru' atau suci, dengan periode minimal 90 hari. Dan juga tidak terlalu memetingkan wanita tersebut saat proses pengucapan ikrar talak di hadapan Pengadilan dalam keadaan suci atau tidak. Perbedaan utama di antara keduanya adalah dalam penghitungan awal masa iddah. (Latifah, S. 2024).

Penjelasan menurut Madzhab Syafi'i berfokus pada status kesucian wanita pada saat talak. Sementara penjelasan KHI menekankan pada proses hukum formal, yang mana KHI sendiri menjadi acuan dalam persidangan Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian dan mengabaikan wanita tersebut dalam keadaan suci atau tidak.

2. Dalam Keadaan Hamil

Madzhab Syafi'I lebih mengacu pada tradisi hukum Islam yang menyatakan bahwa iddah (periode tunggu) bagi wanita yang ditalak dalam keadaan hamil dimulai sejak

suami mengucapkan talak. Iddah ini berlangsung hingga wanita tersebut melahirkan anaknya.

Pendekatan ini lebih terkait dengan hukum syariah dan prinsip-prinsip Islam dalam menangani masalah perceraian. Sementara itu,(Ma'ruf, A. 2021). Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencerminkan pendekatan yang lebih modern dan mungkin relevan dalam konteks hukum sipil atau negara-negara dengan sistem hukum yang tidak sepenuhnya didasarkan pada hukum Islam. Di sini, iddah wanita hamil dimulai sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian, iddah berakhir setelah wanita tersebut melahirkan anaknya. Dalam perbandingan keduanya, penekanan pada proses hukum yang terstruktur dan penetapan hukum secara resmi lebih terlihat dalam Kompilasi Hukum Islam, sementara Madzhab Syafi'i lebih mengedepankan aspek-aspek tradisional dan agama dalam menentukan iddah bagi wanita yang ditalak dalam keadaan hamil. Namun, ketika suami mengucapkan talak di luar persidangan, maka secara Madzhab Syafi'I hal ini dianggap sah dan terjadi talak. Pada saat itu si istri telah mulai terhitung iddahnya, yaitu sampai melahirkan.(Mar'atun Nabila, M. 2021).

3. Wanita Yang Belum Haid (Anak Kecil)

Madzhab Syafi'i dalam perihal wanita yang ditalak, menekankan pada proses hukum yang lebih tradisional dalam menangani perceraian, khususnya terkait dengan wanita yang belum baligh atau masih anak kecil. Dalam konteks ini, iddah dimulai sejak suami mengucapkan talak, baik secara jelas maupun tidak, dan berlangsung selama tiga bulan. Setelah periode tersebut berakhir, iddah dianggap selesai. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam mencerminkan pendekatan yang lebih modern dan lebih terstruktur dalam konteks hukum negara. (Mubarak, A. 2023).

Iddah wanita yang masih anak kecil dimulai setelah suami mengucapkan ikrar talak di hadapan pengadilan dan dinyatakan oleh majelis hakim. Penekanan pada proses pengadilan dan penetapan hukum secara resmi lebih terlihat dalam Kompilasi Hukum Islam, meskipun inti dari iddah dan lamanya periode iddah tetap sama dengan penjelasan pertama, yaitu tiga bulan. Dalam perbandingan keduanya, penekanan pada aspek hukum formal dan proses pengadilan lebih terlihat dalam Kompilasi Hukum Islam, sementara Madzhab Syafi'i lebih mengedepankan tradisi dan prinsip-prinsip yang mendasari hukum Islam dalam menangani perceraian, terutama terkait dengan wanita yang belum baligh.

4. Wanita Menopause

Penjelasan Madzhab Syafi'I terkait pembahasan iddah wanita menopause, yang

dimulai sejak suami mengucapkan talak, baik dengan kalimat yang jelas maupun tidak. Iddah ini berlangsung selama tiga bulan, mirip dengan iddah wanita yang masih anak kecil atau belum baligh. Fokusnya adalah pada status (Lutfi, F. 2024). menopause wanita dan perlakuan hukum yang sama dengan wanita yang belum dewasa. Sementara itu, penjelasan kedua lebih berorientasi pada proses hukum formal. Iddah wanita yang masih anak kecil dimulai setelah suami mengucapkan ikrar talak di hadapan pengadilan dan ditetapkan oleh majelis hakim. Meskipun prosesnya lebih terstruktur secara hukum, namun lama iddahnya sama, yaitu tiga bulan.

Perbandingan utama dalam kajian ini seharusnya tidak hanya menyoroti kesamaan hukum iddah bagi wanita menopause dan anak kecil dalam fikih klasik, tetapi juga harus menggali bagaimana reinterpretasi masa iddah berkembang dalam konteks sosial dan hukum Islam modern. Reinterpretasi yang muncul dapat mencerminkan bagaimana hukum Islam merespons perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi medis, serta perubahan sosial dalam menafsirkan iddah.

Sebagai contoh, dalam hukum klasik, masa iddah bagi perempuan menopause dan anak kecil ditetapkan selama tiga bulan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ath-Thalaq (65): 4. Namun, dalam konteks modern, pertimbangan medis dapat digunakan untuk menentukan kemungkinan kehamilan, yang dapat mempengaruhi durasi dan penerapan masa iddah. Di beberapa negara Muslim, seperti Indonesia dan Mesir, aturan hukum keluarga mulai memberikan fleksibilitas dalam penerapan masa iddah berdasarkan perkembangan hukum dan sosial.

Oleh karena itu, reinterpretasi yang dihasilkan dari penelitian ini perlu mengkaji aspek maqashid syariah (tujuan hukum Islam), yaitu apakah masa iddah masih relevan dengan tujuan awalnya dalam memastikan status kehamilan atau justru membutuhkan penyesuaian dalam penerapannya. Selain itu, perlu dianalisis bagaimana dampak sosial, ekonomi, dan psikologis terhadap perempuan yang menjalani iddah dalam sistem hukum Islam modern. Dengan demikian, perbandingan ini dapat memperlihatkan pergeseran makna iddah dari sekadar aturan fikih klasik menjadi konsep hukum yang lebih adaptif terhadap kondisi masyarakat saat ini.

Perbandingan kedua penjelasan menunjukkan bahwa, meskipun proses hukum formal berbeda, hukum iddah bagi wanita menopause dan wanita yang masih anak kecil tetap sama, yaitu tiga bulan. Hal ini mencerminkan kesetaraan dalam hukum Islam terhadap berbagai kategori wanita dalam konteks perceraian Perbandingan Utamanya adalah:

1. Masa Iddah dan Penghitungannya
 - a. Madzhab Syafi'i: Menekankan pada saat talak diucapkan oleh suami, dengan penghitungan masa iddah yang berbasis pada syariah (haid atau bulan).
 - b. Kompilasi Hukum Islam: Menekankan pada formalitas hukum dan proses pengadilan, dengan penghitungan masa iddah yang dimulai dari ikrar talak di hadapan pengadilan.(Supriyadi, A. 2024).
2. Proses Hukum
 - a. Madzhab Syafi'i: Lebih sederhana dan langsung, talak dianggap sah saat diucapkan oleh suami.
 - b. Kompilasi Hukum Islam: Lebih formal dan terstruktur, memerlukan proses pengadilan untuk mengesahkan talak.
3. Keadaan Khusus (Hamil, Belum Haid, Monopause)

Kedua Sistem: Meskipun proses hukum berbeda, masa iddah dan perlakuan terhadap wanita hamil, belum haid, dan monopause adalah serupa (iddah berakhir setelah melahirkan atau berlangsung selama tiga bulan).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa masa iddah merupakan institusi hukum Islam yang memiliki dimensi teologis, sosial, dan yuridis. Analisis terhadap pandangan ulama klasik seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengungkap bahwa interpretasi hukum masa iddah sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya pada masa mereka. Di sisi lain, pendekatan kontemporer menekankan pentingnya reinterpretasi hukum Islam agar lebih relevan dengan dinamika sosial modern yang kompleks, termasuk isu kesetaraan gender, perlindungan perempuan, dan hak-hak anak.

Komplikasi hukum Islam terkait penerapan masa iddah, terutama dalam konteks hukum positif seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, menunjukkan adanya perbedaan interpretasi hukum antara pendekatan tradisional dan modern. Dalam beberapa hal, KHI berupaya menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan sistem hukum nasional, seperti memulai masa iddah dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, pendekatan klasik lebih menitikberatkan pada penghitungan masa iddah sejak saat talak diucapkan.

Reinterpretasi masa iddah menjadi semakin penting di tengah perubahan sosial yang memengaruhi struktur keluarga dan peran perempuan dalam masyarakat. Penelitian ini

menegaskan perlunya ijтиhad baru yang mempertimbangkan nilai-nilai maqashid syariah untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan, inklusif, dan aplikatif dalam menjawab tantangan zaman.

Dengan pendekatan yang holistik dan kontekstual, hukum Islam dapat terus menjadi pedoman yang menjaga keseimbangan antara prinsip syariat dan kebutuhan masyarakat modern. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan hukum Islam yang berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan umat Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. A. (2020). Konflik Ijtihad tentang Batasan Masa Iddah, *Fiqh Studies Journal*.
- Adzhahiri, U. F., Dar, B., & Hazm, I. (2021). Adz-Zhahiri, Ali Ibnu Ahmad Ibnu Hazm al-Andalusi al-Qurtubi, *anNubadz fi Ushul Fiqh Adzhahiri*, Beirut: Dar Ibnu Hazm.
- Al-Hujaj, Imam Abi al-Husain Muslim Ibnu, S. M. (n.d.). Juz 2, Hadits nomer 2733 Daarul Kutub al- 'Ilmi, Beirut, (t.th). 2733.
- Arsjad, R. (2022). Iddah dalam Perspektif Gender dan Budaya, *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan dan Teknologi*.
- Basri, T. (2023). Reinterpretasi Masa Iddah dengan Pendekatan Kontekstual. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Islam*.
- Dawud, A. (n.d.). 'Amru, Abu Dawud Sulaiman bin Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syudad bin, *Sunan Abu Dawud*, Juz 6, (t.t), *Mauqi' al -Islam*,(t.th).
- Fauzan, M. (2023). Maqashid Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan, *Jurnal Hukum Islam*.
- Fauzi, M. (2023). Perspektif Ulama Klasik terhadap Masa Iddah Modern. *Jurnal Sejarah Hukum Islam*.
- Hakim, M. L., (2021). Reinterpretasi Hukum 'Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam, *Mazahibuna*: *Jurnal Perbandingan Mazhab*.
- Hidayatullah, M. I. (2020). Hermeneutik-Negosiasi dalam Fatwa-Fatwa Keagamaan: Analisis Kritik terhadap Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl, *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi*.
- Irawan, H. (2023). Perubahan Sosial dan Masa Iddah di Indonesia. *Jurnal Studi Gender dan Islam*.
- Latifah, S. (2024). Masa Iddah dalam Perspektif Perempuan Modern. *Jurnal Hukum Gender dan Syariah*.

Zakaria Mahmud, Imron Choeri, Amrina Rosyada

- Lutfi, F. (2024). Hikmah Masa Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Fiqh dan Ushul Fiqh*.
- Ma'ruf, A. (2021). Iddah dan Hak-Hak Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Legislasi dan Syariah*.
- Mar'atun Nabila, M. (2021). Iddah bagi Wanita Hamil yang Ditinggal Mati, Jas Merah: *Jurnal Hukum dan Ahwal Syakhsiyah*.
- Mubarak, A. (2023). Reinterpretasi Masa Iddah Pasca-Perceraian di Indonesia. *Jurnal Ushuluddin Kontemporer*.
- Rahim, N. (2021). Iddah dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Pemikiran Islam Kontemporer*.
- Rahmat, I. (2024). Relevansi Masa Iddah dalam Konteks Modern, *Jurnal Maqashid al-Sharia*.
- Shafiyah, R. (2021). Dinamika Interpretasi Iddah di Kalangan Ulama Nusantara. *Jurnal Islam dan Tradisi*.
- Supriyadi, A. (2024). Pendekatan Maqashid Syariah terhadap Masa Iddah dalam Hukum Islam, *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*.
- Syamsuddin, F. (2020). Kritik terhadap Masa Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Kritik Hukum Islam*.
- Taufiq, F. (2023). Analisis Perbandingan KHI dan Pendapat Mazhab Syafi'i tentang Masa Iddah, *Jurnal Hukum dan Syariah Indonesia*.
- Wahid, A. (2020). Iddah dalam Maqashid Syariah: Kajian Komprehensif. *Jurnal Islam dan Kehidupan Modern*.
- Wahyudi, M. I. (2023). Iddah: Pembacaan Baru, *Jurnal Islam Nusantara*.